



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GAYO LUES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR :021/ K.BAWASLU/ AC.14/ PM.06.02/ VI/ 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Panitia Pengawas Pemilu Kabupten Gayo Lues, Kepolisian Resort Gayo Lues, dan Kejaksaan Negeri Gayo Lues dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupten Gayo Lues tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupten Gayo Lues Pemilihan Umum 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 619);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;
5. Daftar Isian Pelaksanaan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686196/2018 tanggal 05 Desember 2017.

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gayo Lues Pemilihan Umum 2019.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

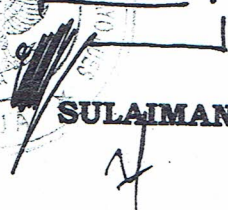
KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues

ENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslu Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangkejeren
Pada tanggal : 30 Juni 2018 M
16 Syawal 1439 H


KETUA, *Adi*

SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawastu RI sebagai laporan;
2. Ketua Panwaslih Aceh sebagai laporan;
3. Kapolres Gayo Lues;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANWASLU KABUPATEN GAYO LUES
 Nomor : 021 / K.BAWASLU / AC.14 / PM.06.02 / VI / 2018
 Tanggal : 30 Juni 2018 M
 16 Syawal 1439 H

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN GAYO LUES
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sulaiman	Ketua Panwaslu Kabupaten Gayo Lues	Penasehat
2.	Eka Surahman, SIK AKBP NRP. 7610505	Kepala Kepolisian Resort Gayo Lues	Penasehat
3.	Agung Ardianto, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues	Penasehat
4.	Hazijah Ritonga	Kordiv. Organisasi dan SDM Panwaslu Kab. Gayo Lues	Pembina
5.	Eko Rendi Oktama, SH Iptu NRP. 88101019	Kasat Reskrim Polres Gayo Lues	Pembina
6.	P. M. Meliala, SH.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Pembina
7.	Ali Nurdin	Kordiv. Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kab. Gayo Lues	Ketua/ Koordinator
8.	Eko Rendi Oktama, SH Iptu NRP. 88101019	Kasat Reskrim Polres Gayo Lues	Koordinator
9.	P. M. Meliala, SH.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	Junaidy Adam	Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Gayo Lues	Anggota
2.	Qasim Redha Husmar	Staf Sekretariat Panwaslu Kab. Gayo Lues	Anggota
3.	Bambang Suwarno Aiptu NRP 74010196	Penyidik Kepolisian Polres Gayo Lues	Anggota
4.	Hendra Nivriandi Brigadir NRP 8612576	Penyidik Kepolisian Polres Gayo Lues	Anggota
5.	Januwar, SH Brigadir NRP. 91060016	Penyidik Kepolisian Polres Gayo Lues	Anggota
6.	Heriadi, SH.	Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Anggota
7.	Rifo Cundra, SH.	Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Anggota
8.	Shalahuddin Ayubi, SH	Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Anggota

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GAYO LUES